

Fasilitator Tidak Bersertifikat Dalam Kursus Pranikah Islam Sebagai Penyebab Perceraian Di Indonesia

Sobhan

Email: sobhan@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstract

Marriage courses programmed and implemented by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia have no impact on family residence in Indonesia. Based on data available to the Central Statistical Agency from 2017 to 2021, there is a significant rise in divorce rates. This article explains that the state has prepared all the complete tools, ranging from regulation as an umbrella law for the maintenance of courses, organizers, facilities, certification fees to materials and sources. The purpose is that the households that have been built may survive forever, not be threatened by disputes and not be attacked by divisions. The research data was collected through in-depth interviews with one 1st-A-Class Religious Court judge and four Chairmen who served at the Religious Affairs Office of Western Sumatra. The findings of this study indicate that the maintenance of the Matrimonial Course has not been carried out in accordance with the guidelines and implementation directives. These findings may imply the need to reorganize the maintenance of the Marriage Course, especially on the part of the device directly related to its implementation, especially the facilitator that already has to be certified before being thrown into the field and the necessary facilities.

Keyword: Implementation gaps, marriage courses, family residence

Abstrak

Kursus Pranikah yang diprogram dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak berpengaruh kepada ketahanan keluarga di Indonesia. Didasarkan pada data yang ada pada Badan Pusat Statistik dari tahun 2017 sampai 2021 terdapat lonjakan angka perceraian yang signifikan. Artikel ini menjelaskan bahwa negara sudah menyiapkan semua perangkat yang lengkap, mulai dari regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan kursus, penyelenggara, sarana, biaya sertifikasi sampai kepada materi dan narasumber. Tujuannya ialah agar rumah tangga yang sudah dibangun bisa bertahan untuk selamanya, tidak digerogeti pertikaian dan tidak pula diserang oleh perpecahan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap satu orang hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1-A dan empat orang Penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Padang Sumatera Barat. Temuan

penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Kursus Perkawinan Pranikah belum terlaksana sesuai dengan yang digariskan dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaannya. Temuan ini dapat berimplikasi pada perlunya menata ulang penyelenggaraan Kursus Perkawinan Pranikah, terutama pada bagian perangkat yang terkait langsung dalam pelaksanaannya terutama fasilitator yang sudah harus tersertifikasi sebelum diterjunkan ke lapangan dan sarana prasarana yang dibutuhkan secara lengkap.

Kata Kunci: Kesenjangan Pelaksanaan, Kursus Pranikah, Ketahanan Keluarga

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan fitrah yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia.¹ menyebutkan, bahwa fitrah dalam Islam merupakan kecenderungan fitrah bawaan manusia sejak lahir. Oleh karena itu, substansi ajaran Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harga diri, untuk mencapai martabat dan kebahagiaan hidup di dunia dan dunia Akhirat². Muhammad

Azizan Sabjan menyebutkan, bahwa kebahagiaan tidak ada habisnya. Bahkan, seseorang dapat memperoleh kebahagiaan sepanjang sisa hidupnya, baik dalam kehidupan duniawi maupun duniawi maupun di akhirat³. Islam memberikan jalan eksklusif bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Jalan eksklusif tersebut di antaranya melalui pernikahan, seperti dapat dilihat dari penjelasan kitab suci Al-Quran, bahwa kebahagiaan itu bisa didapat melalui pernikahan (QS. Al-Rum: 21). Upaya pendukung

¹ Karyati, S., & K.Lestari, B. F. (2019). Legal Policy Model for Prevention Children Marriage at West Nusa Tenggara Province. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 187. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1673>, hlm 201

² Wahyudin, W., Maimun, A., & Jalil, M. (2019). ISLAMIC HUMANISM IN INDONESIA'S CONTEXT: Discourse

Analysis of Nationality Problems in Indonesia. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 20(2), 302–321. <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.6772>

³ Hamidi, F., Bagherzadeh, Z., & Gafarzadeh, S. (2010). The role of islamic education in mental health. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5, 1991–1996. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.402>

pencapaian kebahagiaan dan keutuhan keluarga dilakukanlah Bimbingan Perkawinan Pranikah⁴. Arditya Prayogi menyebutkan, calon pengantin laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan bisa mengikutinya. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga⁵. Tentu dengan bimbingan Pranikah ini seharusnya akan

dapat menciptakan ketahanan keluarga.

Tapi kenyataannya, angka perceraian di Indonesia tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), disebutkan, bahwa tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Pada 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan⁶

Tabel 1
Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)

⁴ Samad, D., Remiswal, R., Kenedi, G., & Mustqim, M. (2016). The Effectiveness of Premarital Counseling Service on the Harmony of Marriage in Family Resilience. *Al-Ta Lim Journal*, 23(3), 214–223.

⁵ Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

⁶ Martin, A. J., Balzer, B., Garden, F., Handelsman, D. J., Hawke, C., Luscombe, G., Paxton, K., Skinner, S. R., & Steinbeck, K. (2022). The role of motivation and puberty hormones in adolescents' academic engagement and disengagement: A latent growth modeling study. *Learning and Individual Differences*, 100(May), 102213. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2022.102213>

No	Nama	Nilai / Kasus
1	2017	374.516
2	2018	408.202
3	2019	439.002
4	2020	291.677
5	2021	447.743

Memperhatikan data tingkat perceraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa target dan tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang sudah dilaksanakan belum terpenuhi. Tentu hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pola pelaksanaan Kursus Perkawinan Pranikah. Bila di situ terdapat kesalahan maka modul yang menjadi bahan ajar yang digunakan oleh Penghulu/KUA tidak akan menyintuh aspek penting yang bisa menghadapi persoalan-persoalan dalam keluarga dan menopang tercapainya target ketahanan keluarga. Stephane Duchesne, Simon Larose dan Bei

Feng, menyebutkan bahwa pencapaian target merupakan teori motivasi sosial-kognitif yang berfokus pada tujuan⁷.

Sepanjang penelaahan peneliti belum ditemukan tulisan yang membahas persoalan persoalan ini. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan menjelaskan kelemahan yang terdapat pada pelaksanaan pembelajaran Bimbingan Perkawinan Pranikah, yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga, mengungkap factor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Kursus Perkawinan Pranikah, berupa materi pembelajaran yang dipakai, metode dan media pembelajaran yang digunakan dan fasilitator yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kursus.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, memaparkan kondisi keluarga yang sudah mengikuti Kursus Perkawinan Pranikah tetapi tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Data utama dalam ini dikumpulkan

⁷ Ibid, hlm. 321

melalui wawancara mendalam pada lima informan yang masing-masing diberi inisial untuk melindungi mereka dari *cyberbullying*. Wawancara mendalam bertujuan untuk memberikan latarbelakang mendetail terkait alasan mengapa jawaban narasumber berbentuk eksklusif⁸. Narasumber dipilih secara random, berasal dari Penghulu dan Penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karena mereka adalah pelaksana teknis program ini di lapangan. Juga para hakim di Pengadilan Agama Padang yang dipandang layak dan memiliki kompetensi yang sama. Teknik pemilihan narasumber dilakukan dengan cara purposive dan snowball. Teknik

⁸ Menon, L., Choudhury, D. R., Ronto, R., Sengupta, R., Kansal, S., & Rathi, N. (2022). Transformation in culinary behaviour during the COVID-19 pandemic: In-depth interviews with food gatekeepers in urban India. *Appetite*, 172(September 2021), 105948. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.105948>

pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu mengumpulkan direktori putusan-putusan pengadilan melalui data online Pengadilan Agama, dokumentasi, dan wawancara dengan para hakim Mediator Pengadilan Agama tentang temuan mereka di lapangan saat mereka melakukan mediasi bagi yang mengajukan Cerai Gugat atau Cerai Talak.

Data yang terkumpul selanjutnya dikategorikan secara tematis berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan. Proses ini mengidentifikasi informasi untuk menemukan konsep yang signifikan⁹. Sebagai penelitian kualitatif, proses ini dilakukan bahkan pada tahap pertama yang melibatkan pengamatan di Pengadilan Agama Padang Kelas-1A dan pada tahap kedua yang melibatkan penyusunan pertanyaan wawancara.

⁹ Schutte, D., Vasilakes, J., Bompelli, A., Zhou, Y., Fiszman, M., Xu, H., Kilicoglu, H., Bishop, J. R., Adam, T., & Zhang, R. (2022). Discovering novel drug-supplement interactions using SuppKG generated from the biomedical literature. *Journal of Biomedical Informatics*, 131(April), 104120. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2022.104120>

Kedua bagian tersebut kemudian disatukan untuk menemukan kategori konseptual yang lebih bermakna terkait dengan konteks penelitian.

Data yang telah dikategorikan secara konseptual kemudian dianalisis dan disajikan secara interpretatif dan deskriptif. Penyajian deskriptif dilakukan dengan menggunakan *emic focus* untuk merepresentasikan istilah-istilah yang dikemukakan oleh informan atau perspektif mereka terhadap masalah yang diteliti¹⁰. Sedangkan penyajian interpretatif dilakukan dengan *fokus etik* untuk merepresentasikan istilah-istilah

yang muncul dari sudut pandang peneliti¹¹.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berkenaan dengan materi pembelajaran atau modul yang diberikan pada pelaksanaan Kursus Pranikah dijelaskan oleh informan dengan mengatakan, bahwa:

Materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan perkawinan Pranikah berkaitan dengan perwujudan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan tenteram dalam rangka untuk penguatan ketahanan keluarga. Rincian dari materi tersebut sebagai berikut terdiri dari; orientasi kegiatan yaitu pengenalan dan kontrak belajar, mempersiapkan keluarga Sakinah secara global, psikologi keluarga secara umum, menjaga kesehatan reproduksi keluarga dan diakhiri dengan sesi refleksi, evaluasi dan post test. (YM

¹⁰ Çıdık, M. S., & Bowler, V. (2022). Project value as practice: Interactive valuation practices in architectural design projects. *International Journal of Project Management*, 40(4), 362–371. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2022.03.010>

¹¹ Mncube, L. S., & Mthethwa, L. C. (2022). Potential ethical problems in the creation of open educational resources through virtual spaces in academia. *Heliyon*, 8(6), e09623. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09623>

Wawancara, 06 Agustus 2020).

Ketika informan menyebutkan kalimat *keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah*, maka berarti ia mengutip makna ayat Al-Quran dalam surat al-Rum: 21. Makna ayat tersebut adalah: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* Keluarga yang tentram, bahagia, dan sejahtera merupakan dambaan setiap manusia¹². Untuk mewujudkan keluarga

sebagaimana yang didambakan memerlukan usaha dari kedua suami isteri, karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian terus-menerus. Hal ini biasa terbentuk dua pribadi berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda pula. Betapa Maha Agungnya Allah SWT yang bisa mempertemukan hati orang yang berbeda suku bangsa dan Bahasa dengan jalan perkawinan. *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.* (QS. Al-Rum: 22).

Sementara kata *ketahanan keluarga* merupakan jelmaan dari tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya disebutkan, bahwa *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk*

¹² Fieldsend, A. F., Varga, E., Biró, S., Von Münchhausen, S., & Häring, A. M. (2022). Multi-actor co-innovation partnerships in agriculture, forestry and related sectors in Europe: Contrasting approaches to implementation. *Agricultural Systems*, 202(April). <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103472>

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Bila disebutkan target sebuah keluarga itu untuk kekal dan bertahan selama-lamanya maka tentu merupakan suatu keharusan untuk diberikan materi tersebut dalam Kursus Pranikah. Sementara materi yang berhubungan dengan Psikologi keluarga secara umum, menjaga kesehatan reproduksi keluarga merupakan bekal suplemen dalam rangka mengelola dan mempertahankan keabadian suatu keluarga¹³. Keluarga yang terhindar dari ricuh, ribut, bercekcok, bentrok, beradu lidah, beradu mulut dan lain sejenisnya. Terhindar juga dari kondisi yang lebih parah dari itu, yaitu perpecahan yang bermuara pada

¹³ Iqbal, J. D., & Biller-Andorno, N. (2022). The regulatory gap in digital health and alternative pathways to bridge it. *Health Policy and Technology*, 11(3), 100663. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2022.100663>

bubarnya satu keluarga dengan putusnya perkawinan dengan talak.

Bila ditelusuri Pedoman Pelaksanaan Kursus Pranikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di sana dijelaskan ragam materi yang seharusnya dipelajari oleh calon pasangan suami istri (pasangan suami isteri) dalam pembekalan pranikah, terdiri dari: makna pernikahan bagi masing-masing pasangan.

Materi ini adalah materi *brainstorming* untuk membuka wacana berpikir kedua calon pasangan suami isteri tentang arti pernikahan¹⁴, hal yang ingin dicapai dalam pernikahan, maupun gambaran pernikahan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Hal ini akan memberi kesempatan tiap pihak untuk mengenal pasangan dengan lebih baik, serta sama-sama berdiskusi untuk menyamakan persepsi tentang

¹⁴ Saeed, A., Riaz, H., Liedong, T. A., & Rajwani, T. (2022). Does family matter? Ownership, motives and firms' environmental strategy. *Long Range Planning*, April, 102216. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2022.102216>

pernikahan. Dijelaskan juga komitmen pernikahan Calon pasangan suami isteri perlu menyadari bahwa pernikahan adalah komitmen yang akan dijalani seumur hidup. Tujuannya, agar masing-masing dapat membangun kesiapan untuk menjalani pernikahan, dan mempersiapkan diri untuk senantiasa melakukan penyegaran hubungan pernikahan agar tidak terjadi kejenuhan¹⁵. Juga persoalan komunikasi efektif antarpasangan. Banyak perselisihan yang terjadi dalam pernikahan disebabkan oleh kesalahan dalam berkomunikasi¹⁶.

¹⁵ Leitold, R., Garschagen, M., Tran, V., & Revilla Diez, J. (2021). Flood risk reduction and climate change adaptation of manufacturing firms: Global knowledge gaps and lessons from Ho Chi Minh City. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 61(May), 102351. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102351>

¹⁶ Constan, M. A., d'Errico, M., & Pietrelli, R. (2022). Toward Core

Dalam pedoman tersebut dijelaskan juga proses penyelesaian masalah, bahwa dalam pernikahan akan ada tantangan-tantangan yang dapat menjadi pemicu permasalahan¹⁷. Sehingga, masing-masing individu diharapkan dapat mempelajari dan mempersiapkan diri serta mencari jalan keluar yang disepakati bersama bila masalah tersebut muncul. Selain itu, pasangan juga akan belajar alternatif *problem solving* yang dapat diterapkan ketika berhadapan dengan masalah¹⁸. Juga pengetahuan finansial, mengajak pasangan untuk saling terbuka dalam hal finansial dalam bentuk mengetahui pemasukan

Indicators for Resilience Analysis: A framework to promote harmonized metrics and empirical coherence. *Global Food Security*, 35(October), 100655. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100655>

¹⁷ Zautra, A. J., & Murray, K. E. (2004). A New Definition of Health for People and Communities. *Handbook of Adult Resilience*, June, 3–29.

¹⁸ Sathe, V., Enrione, A., & Finley, D. (2022). Avoiding the Best Practices Trap in Family Business Succession. *Organizational Dynamics*, 51(3), 100876. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2021.100876>

pasangan¹⁹, biaya yang akan ditanggung pasangan sebelum menikah, biaya yang akan dikeluarkan setelah menikah, dan cara-cara mengatur keuangan selama hidup berkeluarga. Meskipun masalah ini bukanlah faktor utama kebahagiaan keluarga, namun kerap menjadi sumber masalah dalam keluarga. Mempersiapkannya sejak dini dapat mengurangi potensi konflik karena urusan keuangan. Tidak kalah pentingnya dengan materi penyesuaian diri, memberikan gambaran kepada pasangan bahwa menikah adalah proses penyesuaian diri sepanjang hidup, baik menyesuaikan diri untuk hidup dengan pasangan beserta kebiasaannya dan keluarganya, sekaligus

¹⁹ Louis, L. A., Frankel, A., Ayub, A., Williamson, T., Hanes, A., & Evans, M. L. (2022). Reproductive Health and Coronavirus Disease 2019–Induced Economic Contraction: Lessons From the Great Recession. *Clinical Therapeutics*, 44(6), 914–921. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2022.04.006>

menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang akan dialami selama hidup berkeluarga²⁰.

Dalam materi ini, kepada pasangan juga akan dipaparkan mengenai tantangan penyelesaian diri yang akan dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya serta saling belajar dari pasangan ketika ia berhadapan dengan tantangan tersebut. Dijelaskan juga cara mempertahankan momentum cinta. Meskipun calon pasangan suami isteri memiliki keyakinan bahwa susah senang akan dijalani bersama, namun kenyataan membuktikan bahwa semangat pada awal pernikahan dapat menghilang seiring dengan waktu. Karena itu, salah satu hal penting yang wajib dipelajari oleh calon pasangan suami isteri adalah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mempertahankan momentum cinta agar keharmonisan keluarga dapat

²⁰ Kaeri, Y., Sugawara, K., Moulin, C., & Gidel, T. (2020). Agent-based management of support systems for distributed brainstorming. *Advanced Engineering Informatics*, 44(September 2019), 101050. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2020.101050>

terjaga²¹. Tidak kalah pentingnya adalah perencanaan keluarga. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan kehamilan, pada usia berapa berencana untuk hamil, berapa banyak anak yang ingin dimiliki, dan berapa tahun jarak antaranak. Perencanaan keluarga akan memengaruhi berbagai macam aspek dalam keluarga, dari pemenuhan gizi anak, kesehatan mental ibu, hingga kemampuan finansial kepala keluarga²².

Metode dan Media Pembelajaran

Kursus Pranikah yang

²¹ Moorlock, E., Dekel-Dachs, O., Stokes, P., & Larsen, G. (2023). Constructing Consumer-Masstige brand relationships in a volatile social reality. *Journal of Business Research*, 155(PA), 113381. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.202.113381>

²² Heath, R., Hidrobo, M., & Roy, S. (2020). Cash transfers, polygamy, and intimate partner violence: Experimental evidence from Mali. *Journal of Development Economics*, 143(October 2018), 102410. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102410>

disebut juga dengan Bimbingan Perkawinan merupakan ikhtiar dalam mengurangi resiko tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, terhindar dari keretakan keluarga, perpecahan apalagi berujung pada bubarnya kehidupan keluarga. Dengan adanya program ini, diharapkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dicegah oleh para suami-istri yang telah dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menjalankan roda rumah tangga. Harapan kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dapat memanfaatkan program Kementerian Agama RI ini sebelum melangsungkan akad nikah. Pelaksanaan Binwin merupakan program yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk (PNBP NR). Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi

calon Pengantin.

Berdasarkan petunjuk tersebut di atas perangkat pemerintah dalam hal ini para penghulu atau para penyuluh dapat melaksanakannya dengan berpedoman kepadanya. Begitulah seharusnya, maka tentang pelaksanaannya peneliti telah mewawancarai informan yang kompeten di bidang itu tentang Metode dan Media pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kursus Pranikah. Untuk menjawabnya Informan memberi jawaban.

Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan di setiap Kantor Urusan Agama Kota Padang didominasi penggunaan metode ceramah dan Tanya jawab. Setelah fasilitator memaparkan materi dengan ceramah diberi kesempatan kepada para peserta bimbingan untuk bertanya. Sedangkan media pembelajaran bimbingan perkawinan Pranikah boleh dikatakan tidak ada karena tidak memiliki media yang

dibutuhkan, di samping lingkungan ruang belajar dan materi yang disampaikan tidak membutuhkan media tertentu selain keterbatasan waktu. Artinya fasilitator hanya menyampaikan dalam bentuk lisan tanpa media tertentu. (Aim, Wawancara, 12 Agustus 2020).

Pada dasarnya pola penerapan pada Kursus Pra Nikah bagi Calon Pengantin (catin) adalah dengan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). Pada proses pemberian materi Kursus Pranikah dikenal pula istilah penasihat, Penasehatan yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati. Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Mencapai suasana itu tentu

banyak perangkat yang harus dipersiapkan, tidak saja kelengkapan sarana dan prasarana serta media yang terpenuhi tapi metode yang digunakan pun sangat menentukan, apalagi dalam sebuah kursus yang menjadi bekal keutuhan keluarga.

Menurut Artasasmita (dalam Hatimah dan Sadri, 2008:44) kursus adalah sebagai mata kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang dilakukan secara sengaja, terorganisir, dan sistematis untuk memberikan materi pelajaran tertentu kepada orang dewasa atau remaja dalam waktu yang relative singkat agar dapat memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dan masyarakat.¹⁹ Dalam Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pelatihan kerja

diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. Menurut Mangkunegara (2009: 50) pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas tertentu.

Berhubung target yang ingin dicapai dari program Kursus Pranikah ini sangat agung dan mulia, yaitu pasangan yang melangsungkan perkawnan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka evaluasi merupakan kegiatan penting untuk dilakukan. Dengan evaluasi ini dapat diketahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan²³.

²³ Yahaya, M. M., Kumam, P., Awwal, A. M., & Aji, S. (2021). Alternative structured spectral gradient algorithms for solving nonlinear least-squares problems. *Heliyon*,

Secara umum tujuan pokok kegiatan evaluasi dapat mengetahui secara pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana aksi, selanjutnya dipelajari guna perbaikan rencana aksi/ program di masa yang akan datang²⁴. Dengan hanya pola ceramah dalam waktu tiga jam untuk audien yang berkali lipat dari yang seharusnya tanpa ada evaluasi tentu target yang diinginkan tidak akan tercapai.

Kelemahan model ceramah antara lain; Fasilitator lebih aktif sedangkan peserta kursus pasif karena perhatian hanya terpusat pada Fasilitator, peserta kursus seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh Fasilitator, meskipun peserta kursus ada yang bersifat kritis karena Fasilitator dianggap selalu

7(7), e07499.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07499>

benar, peserta kursus akan lebih bosan dan merasa mengantuk, karena dalam metode ini, hanya Fasilitator yang aktif dalam proses belajar mengajar, sedangkan para peserta didik hanya duduk diam mendengarkan penjelasan yang telah diberikan oleh Fasilitator²⁵. Kekurangan metode ceramah antara lain cenderung membuat peserta kursus kurang kreatif, materi yang disampaikan hanya mengandalkan ingatan Fasilitator, kemungkinan adanya materi pelajaran yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh peserta kursus, kesulitan dalam mengetahui tentang seberapa banyak materi yang dapat diterima oleh peserta kursus, cenderung verbalisme dan kurang merangsang.

Fasilitator Kursus Pranikah

Selanjutnya yang menjadi Narasumber, tutor atau fasilitator dalam kegiatan ini adalah Badan

²⁵ Blount, I., Triana, M. del C., Richard, O., & Li, M. (2023). How women CEOs' financial knowledge and firm homophily affect venture performance. *Journal of Business Research*, 155(PA), 113459. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113459>

Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari segi penasehat perkawinan, sejak zaman Rasulullah saw telah ada kegiatan pemberian nasehat bahkan hukum terkait perihal keluarga. Sebagaimana yang banyak kita dapati dalam riwayat-riwayat hadis, antara lain:

(Dari Aisyah ra, ia berkata, "Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah saw. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir/ pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah

yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa akan hal itu? Rasulullah saw menjawab, ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf dengan secukupnya untukmu dan anakmu". (Muttafaq 'alaih).

Namun yang membedakan adalah pada masa Rasulullah saw, orang datang untuk mengadu permasalahan yang dialami dan menanyakan bagaimana hukum atau solusinya lalu Rasulullah memberikan jawaban, dan adapula yang tanpa ditanya Rasulullah saw memberikan nasehat kepada orang yang hendak menikah. Sedangkan BP4 sebagai penyelenggara kursus pra nikah merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah yang mengupayakan pemberian pemahaman tentang perihal kehidupan rumah tangga yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, sebagai persiapan kematangan bagi para calon pengantin agar tidak mudah melepaskan ikatan perkawinan di

kemudian hari.

Nara sumber dari kegiatan ini adalah Penghulu atau Penyuluh yang ditugaskan oleh Pemerintah pada setiap Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan dengan keragaman jumlah dan tingkat Pendidikan serta latar belakangnya. (YM Wawancara, 06 Agustus 2020). Fasilitator yang belum memiliki sertifikat. Dari sebelas kantor urusan agama di Kota Padang baru satu orang yang memiliki sertifikat dari empat puluh empat fasilitator yang ada di Kota Padang baik sebagai kepala Kantor Urusan Agama maupun sebagai penghulu dan juga penyuluh (HD dan Aim, Wawancara, 13 Agustus 2020).

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai

keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan atau lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. BP4 memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan penyelenggaraan kursus pra nikah, karena selain telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara kursus tersebut, BP4 juga merupakan satu-satunya badan yang berfungsi menjalankan tugas di bidang penasehatan perkawinan guna menekan angka perceraian di Indonesia.

Berangkat dari penjelasan informan diketahui, bahwa jumlah Fasilitator yang menjalankan tugas

sebagai fasilitator sebanyak 40 orang tapi satu orang yang memiliki sertifikat, selebihnya berjumlah 39 orang belum memiliki sertifikat, baik dia pemegang jabatan Penghulu atau Penyuluh saja atau penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada hal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah berpengalaman dan memiliki sertifikat keahlian dalam suatu profesi yang dicimpunginya.

Setelah keluarganya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

(BNSP) menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) PP 10 tahun 2018 tentang BNSP ditemukan bagian yang melakukan penyempurnaan dalam bidang: Peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas; Penguatan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui penguatan kelembagaan; Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang profesional; Mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang telah terakreditasi, secara otomatis mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan atau telah diakui Lembaga Internasional, diharmonisasikan

(dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. BNSP memiliki tugas pokok melakukan sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak. Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi berhubungan dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Badan Nasional Sertifikasi Profesi juga akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara. Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Maret 2018 di Jakarta.

Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan penguat, bahkan lebih menjadi pengharusan bagi pelaksanaan Kursus Perkawinan Pranikah di lapangan. Berguna untuk lebih dapat menjamin kualitas para Fasilitator dalam menjalankan tugasnya. Sertifikasi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi (pengakuan) terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Dijelaskan pada pasal 4

ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah: *bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.*

Pada kenyataannya, tampak di lapangan bahwa fasilitator yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi, bisa sama-sama tetap bekerja di dalam berbagai macam program pemberdayaan. Tetapi harus dilihat adanya perbedaan di antara keduanya²⁶. Pemaknaan seorang fasilitator yang bersertifikat. Fungsi

pertama adalah penyadaran, terdiri atas mengembangkan komunikasi dialogis dan memberikan motivasi. Kedua, pembelajaran, terdiri atas mengembangkan proses pembelajaran dan profesionalitas fasilitator sesuai bidanya. Ketiga, pelembagaan/ pengorganisasian. Terdiri atas pengorganisasian masyarakat, melakukan media dan mendinamisasikan system sosial. Keempat, pengembangan kemandirian/ otonomi/ kedaulatan, yaitu memfasilitasi pembaruan di masyarakat. Secara sederhana, definisi fasilitator adalah seseorang yang mampu membuat hal atau cara atau proses yang rumit menjadi mudah²⁷. Berhubung fasilitator Kursus Perkawinan Pranikah dilaksanakan oleh Fasililitator yang belum kompeten

²⁶ Hu, G., Jin, W. P., Yang, Z. H., Lv, S. Y., Wu, J., Yu, Y. T., Meng, S. L., Guo, J., Wang, Z. J., & Shen, S. (2022). Efficacy of Coxsackievirus A2 vaccine candidates correlating to humoral immunity in mice challenged with a mouse-adapted strain. *Vaccine*, 40(33), 4716–4725. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.06.021>

²⁷ Oyinseye, P., Suárez, A., Saldaña, E., Fernández-Zurbano, P., Valentin, D., & Sáenz-Navajas, M. P. (2022). Multidimensional representation of wine drinking experience: Effects of the level of consumers' expertise and involvement. *Food Quality and Preference*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2022.104536>

dan belum Professional menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya pelaksanaan Kursus Perkawinan Pranikah, sehingga berujung pada rapuhnya kehidupan suatu rumah tangga dan bermuara pada banyaknya rumah tangga yang runtuh meleset dari harapan.

D. Kesimpulan

Materi yang digunakan dalam pelaksanaan program Kursus Perkawinan Pranikah semuanya mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Kursus Pranikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mengacu kepada kurikulum dan silabus kursus Pranikah yang tertera dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, materi kursus Pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan

kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus Pranikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsifungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Pola Pelaksanaan Kursus Perkawinan Pranikah belum mempergunakan metode-metode, terbatas pada metode ceramah sekalipun metode pembelajaran ini yang paling sering digunakan, tapi ternyata kurang berkenan bagi peserta kursus. Pada umumnya fasilitator bisa memukau dan berhasil menyampaikannya dengan kocak dan banyak guyon. Fasilitator tidak menggunakan media, metode pembelajaran ini bersifat praktis dan ekonomis, tapi target yang ingin

dicapai dari cara ini tidak bisa tercapai. Meskipun begitu, fasilitator perlu memikirkan agar penyampaian materi bisa diterima dengan baik oleh peserta, karena penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dapat menimbulkan kebosanan dan dikhawatirkan program ini tidak memberi manfaat sama sekali.

Fasilitator atau Narasumber yang menjadi pelaksana program Kursus Perkawinan Pranikah baru sebagian kecil yang tersertifikasi. Secara hukum administrasi negara sebenarnya mereka belum berhak untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan kursus ini. Tetapi karena kondisinya mengharuskan mereka terjun ke lapangan maka tentu bisa ditolerir, hanya saja masyarakat tidak bisa menuntut banyak apalagi memberi jaminan akan keberhasilan kegiatan. Pada akhirnya tidaklah heran bila pasangan suami isteri yang sudah

mengikuti Kursus Perkawinan Pranikah masih kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada runtuhnya sebuah rumah tangga.

Mengakhiri uraian dalam penelitian ini direkomendasikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program Kursus Perkawinan Pranikah ini dapat mengalokasikan dana dan waktu yang lebih intensif lagi dalam pelaksanaannya. Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah pilihan satu-satunya. Disusul oleh kegiatan sertifikasi yang akan melahirkan seorang fasilitator yang professional. Tentunya perlu ada komitmen yang tinggi di dalam pengawalan terkait dengan bimtek dan sertifikasi serta Kementerian agama harus mendorong betul dengan menyiapkan anggaran yang cukup terkait dengan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang di sebut juga dengan singkatan suscaten (Kursus Calon

Penganten).

<https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100655>

Referensi

- Bahan, R., Hukum, K., & Kebijakan, D. (2013). *P E M Ah Am an D As Ar Hukum D an Ke Bi J Ak an P Ubli K Marhaendra Wija Atmaja*.
- Blount, I., Triana, M. del C., Richard, O., & Li, M. (2023). How women CEOs' financial knowledge and firm homophily affect venture performance. *Journal of Business Research*, 155(PA), 113459. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113459>
- Çıdık, M. S., & Bowler, V. (2022). Project value as practice: Interactive valuation practices in architectural design projects. *International Journal of Project Management*, 40(4), 362–371. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2022.03.010>
- Constas, M. A., d'Errico, M., & Pietrelli, R. (2022). Toward Core Indicators for Resilience Analysis: A framework to promote harmonized metrics and empirical coherence. *Global Food Security*, 35(October), 100655. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100655>
- Fieldsend, A. F., Varga, E., Biró, S., Von Münchhausen, S., & Häring, A. M. (2022). Multi-actor co-innovation partnerships in agriculture, forestry and related sectors in Europe: Contrasting approaches to implementation. *Agricultural Systems*, 202(April). <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103472>
- Hamidi, F., Bagherzadeh, Z., & Gafarzadeh, S. (2010). The role of islamic education in mental health. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5, 1991–1996. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.402>
- Heath, R., Hidrobo, M., & Roy, S. (2020). Cash transfers, polygamy, and intimate partner violence: Experimental evidence from Mali. *Journal of Development Economics*, 143(October 2018), 102410. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102410>
- Hu, G., Jin, W. P., Yang, Z. H., Lv, S. Y., Wu, J., Yu, Y. T., Meng, S. L., Guo, J., Wang, Z. J., & Shen, S. (2022). Efficacy of Coxsackievirus A2 vaccine candidates correlating to humoral immunity in mice challenged with a mouse-adapted strain. *Vaccine*, 40(33), 4716–4725.

- <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.06.021>
- Iqbal, J. D., & Biller-Andorno, N. (2022). The regulatory gap in digital health and alternative pathways to bridge it. *Health Policy and Technology, 11*(3), 100663. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2022.100663>
- Kaeri, Y., Sugawara, K., Moulin, C., & Gidel, T. (2020). Agent-based management of support systems for distributed brainstorming. *Advanced Engineering Informatics, 44*(September 2019), 101050. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2020.101050>
- Karyati, S., & K.Lestari, B. F. (2019). Legal Policy Model for Prevention Children Marriage at West Nusa Tenggara Province. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 13*(2), 187. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1673>
- Leitold, R., Garschagen, M., Tran, V., & Revilla Diez, J. (2021). Flood risk reduction and climate change adaptation of manufacturing firms: Global knowledge gaps and lessons from Ho Chi Minh City. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 61*(May), 102351. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102351>
- Louis, L. A., Frankel, A., Ayub, A., Williamson, T., Hanes, A., & Evans, M. L. (2022). Reproductive Health and Coronavirus Disease 2019-Induced Economic Contracture: Lessons From the Great Recession. *Clinical Therapeutics, 44*(6), 914-921. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2022.04.006>
- Martin, A. J., Balzer, B., Garden, F., Handelsman, D. J., Hawke, C., Luscombe, G., Paxton, K., Skinner, S. R., & Steinbeck, K. (2022). The role of motivation and puberty hormones in adolescents' academic engagement and disengagement: A latent growth modeling study. *Learning and Individual Differences, 100*(May), 102213. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2022.102213>
- Menon, L., Choudhury, D. R., Ronto, R., Sengupta, R., Kansal, S., & Rathi, N. (2022). Transformation in culinary behaviour during the COVID-19 pandemic: In-depth interviews with food gatekeepers in urban India. *Appetite, 172*(September 2021), 105948. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.105948>

- Mncube, L. S., & Mthethwa, L. C. (2022). Potential ethical problems in the creation of open educational resources through virtual spaces in academia. *Heliyon*, 8(6), e09623. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09623>
- Moorlock, E., Dekel-Dachs, O., Stokes, P., & Larsen, G. (2023). Constructing Consumer-Masstige brand relationships in a volatile social reality. *Journal of Business Research*, 155(PA), 113381. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113381>
- Oyinseye, P., Suárez, A., Saldaña, E., Fernández-Zurbano, P., Valentin, D., & Sáenz-Navajas, M. P. (2022). Multidimensional representation of wine drinking experience: Effects of the level of consumers' expertise and involvement. *Food Quality and Preference*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2022.104536>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Ramadan, S., & Mulyati, Y. (2020). Makna Kata dalam Bahasa Indonesia (Salah Kaprah dan Upaya Perbaikannya). *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 9(1), 90. <https://doi.org/10.26499/rnh.v9i1.1036>
- Redondo-Bermúdez, M. del C., Jorgensen, A., Cameron, R. W., & Val Martin, M. (2022). Green infrastructure for air quality plus (GI4AQ+): Defining critical dimensions for implementation in schools and the meaning of 'plus' in a UK context. *Nature-Based Solutions*, 2(January), 100017. <https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2022.100017>
- Saeed, A., Riaz, H., Liedong, T. A., & Rajwani, T. (2022). Does family matter? Ownership, motives and firms' environmental strategy. *Long Range Planning*, April, 102216. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2022.102216>
- Samad, D., Remiswal, R., Kenedi, G., & Mustqim, M. (2016). The Effectiveness of Premarital Counseling Service on the Harmony of Marriage in Family Resilience. *Al-Ta Lim Journal*, 23(3), 214-223. <https://doi.org/10.15548/jt.v23i3.254>

- Sathe, V., Enrione, A., & Finley, D. (2022). Avoiding the Best Practices Trap in Family Business Succession. *Organizational Dynamics*, 51(3), 100876. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2021.100876>
- Schutte, D., Vasilakes, J., Bompelli, A., Zhou, Y., Fiszman, M., Xu, H., Kilicoglu, H., Bishop, J. R., Adam, T., & Zhang, R. (2022). Discovering novel drug-supplement interactions using SuppKG generated from the biomedical literature. *Journal of Biomedical Informatics*, 131(April), 104120. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2022.104120>
- Smit, P. M., Limper, M., van Gorp, E. C. M., Smits, P. H. M., Beijnen, J. H., Brandjes, D. P. M., & Mulder, J. W. (2011). Adult outpatient experience of the 2009 H1N1 pandemic: Clinical course, pathogens, and evaluation of case definitions. *Journal of Infection*, 62(5), 371–378. <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2011.03.005>
- Sudrajat, S., Agustine Prolawati D., S. A., & Chaer, M. T. (2021). The Concept of Fitrâh In The Qur'ân And The Implications With Children's Education. *Al-Manar*, 10(2), 53–61. <https://doi.org/10.36668/jal.v10i2.279>
- Wahyudin, W., Maimun, A., & Jalil, M. (2019). ISLAMIC HUMANISM IN INDONESIA'S CONTEXT: Discourse Analysis of Nationality Problems in Indonesia. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 20(2), 302–321. <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.6772>
- Wang, H., Margellos, K., & Papachristodoulou, A. (2022). A time-triggered dimension reduction algorithm for the task assignment problem. *European Journal of Control*, 68, 100692. <https://doi.org/10.1016/j.ejcon.2022.100692>
- Yahaya, M. M., Kumam, P., Awwal, A. M., & Aji, S. (2021). Alternative structured spectral gradient algorithms for solving nonlinear least-squares problems. *Heliyon*, 7(7), e07499. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07499>
- Zautra, A. J., & Murray, K. E. (2004). A New Definition of Health for People and Communities. *Handbook of Adult Resilience*, June, 3–29.